

ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR DAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Baiq Diah Rani Puspitasari¹, Abdul Manan², Masrun³,
Universitas Mataram
Baiqdiah2504@gamil.com

ABSTRAK

Penelitian dengan judul Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur dengan tujuan untuk menganalisis seberapa besar kontribusi retribusi pasar dan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur serta apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan retribusi pasar dan retribusi parkir di Kabupaten Lombok Timur. Hasil penelitian bahwa: 1) Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD berfluktuasi, rata-rata kontribusi 3,27%; 2) Kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah berfluktuasi, rata-rata sebesar 28,03%; 3) Kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi jasa umum berfluktuasi, rata-rata kontribusi 35,35%; 4) Kontribusi retribusi parkir terhadap PAD berfluktuasi, rata-rata kontribusi 0,7%; 5) Kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi jasa usaha berfluktuasi, rata-rata kontribusi 0,82%; 6) Kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi jasa usaha di berfluktuasi, rata-rata kontribusi 7,56%; 7) Hambatan dalam meningkatkan retribusi pasar yaitu faktor cuaca, kebakaran, hari besar dan pungutan dan penyetoran manual. Upaya meningkatkan retribusi pasar yaitu lebih intensif, melakukan sosialisasi, memperbaiki fasilitas dan menerapkan sanksi 8) Hambatan dalam meningkatkan retribusi parkir yaitu faktor cuaca, mobilitas anggota minim, tarik ulur dengan dinas lain, setoran tidak mencapai target, fasilitas kurang.

Kata Kunci: Retribusi Pasar, Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

ABSTRACT

The research entitled Analysis of the Contribution of Market Retribution and Parking Levy to Local Original Revenue of East Lombok Regency aims to analyze how much the contribution of market levy and parking levy to Local Original Revenue of East Lombok Regency and what are the obstacles and efforts made by local governments in increasing market levy and parking levy in East Lombok Regency. The results concluded that: 1) The contribution of market retribution to PAD, fluctuated an average contribution of 3.27%; 2) The contribution of market levies to regional levies fluctuated an average contribution of 28.03%; 3) The contribution of market levies to general services levies over fluctuated average contribution of 35.35%; 4) The contribution of the parking levy to PAD for the results fluctuated average contribution of 0.7%; 5) The contribution of the special place parking levy to the business services levy in East Lombok Regency fluctuated average contribution of 0.82%; 6) The contribution of the special place parking levy to the business services levy in East Lombok Regency fluctuated average contribution of 7.56%; 7) Obstacles in increasing market levies are weather, fire, holidays and manual levies and deposits. Efforts to increase market levies are more intensive, conducting socialization, improving facilities and implementing sanctions 8) Obstacles in increasing parking fees include weather factors, minimal mobility of participants, tug-of-war with other agencies, deposits not reaching targets, lack of facilities.

Keywords: Market Levy, Parking Levy, Local Original Revenue (PAD)

1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah merupakan suatu Lembaga yang menjalankan tugas dan pembangunan pada masing-masing daerah diseluruh wilayah Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah daerah tidak terlepas dari pembiayaan pengeluaran daerah. Pemerintah daerah melakukan pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional. Untuk membiayai pembangunan tersebut diperlukan dana yang besar. Oleh sebab itu pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin dalam membiayai urusan rumah tangga daerahnya sendiri. Peningkatan kemampuan tersebut dilakukan dengan cara menggali segala sumber dana penerimaan yang potensial yang ada di daerah masing-masing. Sumber dana yang dapat digali lebih lanjut oleh daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Abdul Halim, 2001).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap daerah tentunya memiliki sumber daya tersendiri yang biasa mereka gunakan untuk menghasilkan pendapatan (income) dalam menjalankan roda perekonomiannya. Dengan tujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerahnya sesuai dengan potensi sebagai perwujudan desentralisasi, tidak mengherankan PAD ini berasal dari berbagai sumber. Sebagai salah satu Kabupaten yang berada di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Kabupaten Lombok Timur terus berupaya untuk menggali potensi Keuangan Daerah yang nantinya akan dapat meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam usahanya untuk mengembangkan dan membangun daerahnya untuk meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai potensi yang dimiliki, upaya tersebut dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut ini penulis menyajikan data tentang perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur.

Masih tingginya ketergantungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terhadap Pemerintah Pusat yang terlihat dari kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah menandakan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam meningkatkan pendapatannya masih kurang. Usaha intensifikasi dan ekstensifikasi mutlak dilakukan untuk meningkatkan penerimaan perarikan Retribusi Daerah dalam

meningkatkan penerimaan PAD. Serta penarikan retribusi pada pasar atau toko serta retribusi parkir terhadap fasilitas yang disediakan pemerintah. Salah satu Retribusi yang dikenakan yaitu ada Retribusi Pasar dan Retribusi Parkir.

Dalam pengelolaan retribusi pasar, pemerintah Kabupaten Lombok Timur memiliki potensi pasar sebanyak 38 lokasi yang tersebar pada 21 Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur. Sejalan dengan waktu, pengembangan pasar terus mengalami pembenahan dan bahkan terjadi perluasan area pasar. Selama ini para pedagang yang menikmati fasilitas di pasar tentunya akan membayarkan retribusinya, karena mereka merasakan manfaat langsung dari adanya fasilitas yang disediakan tersebut.

Pedagang tidak akan merasa keberatan dengan hal tersebut karena hal itu dianggap sebagai balas jasa atas penyediaan fasilitas yang ada di pasar. Kondisi semacam itu terjadi kepada beberapa pasar yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Para pedagang yang ada di sana menyadari akan pentingnya pembayaran retribusi pasar, karena mereka merasa dengan adanya pembayaran retribusi mereka akan mendapatkan fasilitas yang layak dari pemerintah setempat.

Parkir secara umum juga diartikan sebagai suatu usaha untuk melancarkan arus lalu lintas dan meningkatkan produktifitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara. Perparkiran merupakan bagian dari sub sistem lalu lintas angkutan jalan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepada masyarakat dibidang parkir, penataan lingkungan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas serta sebagai sumber PAD.

Gambaran tentang retribusi parkir dan retribusi pasar yang capainnya belum optimal namun disisi lain secara target menunjukan potensi yang potensial sehingga penting untuk dilakukan penelitian tentang seberapa besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan hambatan dalam pemungutannya serta upaya-upaya yang dilakukan. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang

“ Analisis Kontribusi Retribusi Pasar dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur”

2. KAJIAN PUSTAKA

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah, pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak, yang berisi hasil perusahaan milik daerah, dan penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. PAD dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut Mariot P. Siahaan (2005) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan yang orang pribadi atau badan. Menurut undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Retribusi Pasar

Dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar memiliki arti yang lebih luas dari pada hanya sekedar tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi jual beli barang. Pengertian pasar tidak harus dikaitkan dengan suatu tempat yang disebut pasar dalam pengertian sehari-hari. Keberadaan pasar merupakan salah satu indikator paling nyata dari kegiatan ekonomi masyarakat disuatu wilayah. Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kios, los atau toko di kawasan pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.

4 Retribusi Parkir

Retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu lintas retribusi daerah yang pelaksanaan pemungutannya dilakukan dengan yang bergerak baik lurus maupun belok pada suatu saat akan berhenti. Setiap perjalanan akan sampai ketempat tujuan, dan kendaraan yang dibawa akan diparkir atau bahkan akan ditinggal pemiliknya diruang parkir.

4. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai hubungan sebab-akibat antar variabel yang ada, terdapat tidaknya kontribusi retribusi pasar dan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur.

2. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan prosedur sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi pasar dan retribusi parkir digunakan rasio kontribusi dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} : \frac{\text{Realisasi Retribusi Pasar}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$$

$$\text{Kontribusi} : \frac{\text{Realisasi Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$$

2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan dan upaya dalam meningkatkan retribusi pasar dan retribusi parkir digunakan dilakukan wawancara, dengan informan kepala bidang di dinas perdagangan untuk retribusi pasar dan dinas perhubungan

Table 3.2 Kriteria Kontribusi Retribusi Pasar Dan Retribusi Parkir Kabupaten Lombok**Timur**

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat kurang
10,10% - 20 %	Kurang
20,10 % - 30 %	Sedang
30,10 % - 40 %	Cukup baik
40,10 % - 50 %	Baik
< 50 %	Sangat baik

Sumber : (Angraini, 2015)

3. Hambatan serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan retribusi pasar dan retribusi parkir di Kabupaten Lombok Timur

Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan retribusi pasar dan retribusi parkir, penulis menggunakan Teknik analisis deskriptif yaitu dengan mengidentifikasi dan klasifikasi terhadap hambatan-hambatan dan upaya seperti sistem pemungutan, pengelolaan, dan kebijakan yang dihasilkan dari pengumpulan data berupa (wawancara). Maupun mengumpulkan data skunder yang berkaitan dengan hambatan dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah yaitu dinas perdagangan dan dinas perhubungan dalam penarikan retribusi pasar dan retribusi parkir.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kontribusi Retribusi Pasar

1. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok

Timur

Untuk mengetahui kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah dapat dilihat melalui perhitungan berikut ini dengan realisasi retribusi pasar pada tahun 2018 sebagai contoh :

$$\begin{aligned}
 & \text{Realisasi Retribusi Pasar} \\
 \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Realisasi Retribusi Pasar}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \\
 &= \frac{10.289.110.959}{262.062.364.752,98} \times 100 \\
 &= \mathbf{3,92\%}
 \end{aligned}$$

Untuk kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 sampai tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Rasio 4.1 Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Retribusi Pasar	Kontribusi
1	2018	262,062,364,752,98	10.289.110.959,00	3,92%
2	2019	288,528,863,971,55	11.299.572.469,00	3,91%
3	2020	325,957,709,414,22	8.464.000.282,00	2,59%
4	2021	384,444,405,858,17	10.766.282.010,00	2,80%
5	2022	320.077.821.519,00	10.063.166.750,00	3,14%
6	Rata-rata	316.214.233.102,8	10.176.426.494.00	3,27%

Sumber data: Dinas Perdagangan Lotim, 2023

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur dari tahun 2018-2022 hasilnya berfluktuasi, Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2018-2022 rata-rata 3,27%.

2. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Lombok Timur

Untuk mengetahui kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah dapat dilihat melalui perhitungan berikut ini dengan realisasi retribusi pasar pada tahun 2018 sebagai contoh:

$$\begin{aligned} & \text{Realisasi Retribusi Pasar} \\ \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Realisasi Retribusi Pasar}}{\text{Realisasi Retribusi Daerah}} \times 100 \\ &= \frac{10.289.110.959}{38.421.136.851} \times 100 \\ &= \mathbf{26,78\%} \end{aligned}$$

Untuk kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 sampai tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Rasio 4.2 Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Lombok Timur

No	Tahun	Retribusi Daerah	Retribusi Pasar	Kontribusi
1	2018	38.421.136.851	10.289.110.959,00	26,78%
2	2019	41.099.265.069	11.299.572.469,00	27,49%
3	2020	34.583.286.379	8.464.000.282,00	24,47%
4	2021	52.928.117.285	10.766.282.010,00	20,34%
5	2022	24.500.249.271	10.063.166.750,00	41,07%
6	Rata-rata	38.306.410.971	10.176.426.494.00	28,03%

Sumber data: Dinas Perdagangan Lotim, 2023

Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2018-2021 berfluktuasi. Pada tahun 2022 retribusi pasar sangat berpotensi dalam meningkatkan retribusi daerah di Kabupaten Lombok Timur

hal ini dapat dilihat dari kontribusi mencapai 41,07%. Dengan rata-rata kontribusi pada lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2018-2022 sebesar 28,03%.

3. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Lombok Timur

Untuk mengetahui kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi jasa umum dapat dilihat melalui perhitungan berikut ini dengan realisasi retribusi pasar pada tahun 2018 sebagai contoh:

$$\begin{aligned} & \text{Realisasi Retribusi Pasar} \\ \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Realisasi Retribusi Pasar}}{\text{Realisasi Retribusi Jasa Umum}} \times 100 \\ &= \frac{10.289.110.959}{31.497.119.749} \times 100 \\ &= \mathbf{32,66\%} \end{aligned}$$

Untuk kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi jasa umum pada tahun 2018 sampai tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Rasio 4.3 Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Jasa Umum Kabupaten Lombok Timur

No	Tahun	Retribusi Jasa Umum	Retribusi Pasar	Kontribusi
1	2018	31.497.119.749	10.289.110.959,00	32,66%
2	2019	35.041.795.323	11.299.572.469,00	32,24%
3	2020	27.289.042.639	8.464.000.282,00	31,01%
4	2021	34.529.621.685	10.766.282.010,00	31,17%
5	2022	20.252.428.641	10.063.166.750,00	49,68%
6	Rata-rata	29.722.001.607	10.176.426.494.00	35,35%

Sumber data: Dinas Perdagangan Lotim, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi jasa umum di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2018-2022 berfluktuasi. Pada tahun 2022 sebesar 49,68%. Dengan rata-rata sebesar 35,35%.

B. Kontribusi Retribusi Parkir tempat khusus Kabupaten Lombok Timur

1. Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur

Untuk mengetahui kontribusi retribusi parkir tempat khusus terhadap pendapatan asli daerah dapat dilihat melalui perhitungan berikut ini dengan realisasi retribusi parkir pada tahun 2018 sebagai contoh :

$$\begin{aligned} & \text{Retribusi Parkir tempat khusus} \\ \text{Kontribusi} &= \frac{\text{-----}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \\ & \\ & \frac{254.929.000,00}{262,062,364,752,98} \times 100 \\ & \\ & = \mathbf{0,09\%} \end{aligned}$$

Untuk kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 sampai tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Rasio 4.4 Kontribusi Retribusi Parkir Tempat Khusus Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2022

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Retribusi Parkir	Kontribusi
1	2018	262,062,364,752,98	254.929.000,00	0,09%
2	2019	288,528,863,971.55	99.115.000,00	0,03%
3	2020	325,957,709,414,22	85.876.000,00	0,02%
4	2021	384,444,405,858,17	175.996.000,00	0,04%
5	2022	320.077.821.519,00	639.132.000,00	0,19%
6	Rata-rata	316.214.233.102,8	251,009,600,00	0,07%

Sumber Data : Dinas Perhubungan Lotim, 2023

Dapat dilihat pada tabel 4.4 kontribusi retribusi parkir tempat khusus terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Timur pada lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2018-2022 berfluktuasi, rata-rata kontribusi sebesar 0,07%.

2. Kontribusi Retribusi Parkir Tempat Khusus Terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Lombok Timur

Untuk mengetahui kontribusi retribusi parkir tempat khusus terhadap retribusi daerah dapat dilihat melalui perhitungan berikut ini dengan realisasi retribusi parkir pada tahun 2018 sebagai contoh :

$$\begin{aligned} & \text{Retribusi Parkir tempat khusus} \\ \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Realisasi retribusi daerah}}{\text{Realisasi retribusi daerah}} \times 100 \\ &= \frac{254.929.000,00}{38.421.136.851} \times 100 \\ &= \mathbf{0,66\%} \end{aligned}$$

Untuk kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah pada tahun 2018 sampai tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Rasio 4.5 Kontribusi Retribusi Parkir Tempat Khusus Terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2022

No	Tahun	Retribusi daerah	Retribusi parkir	Kontribusi
1	2018	38.421.136.851	254.929.000,00	0,66%
2	2019	41.099.265.069	99.115.000,00	0,24%
3	2020	34.583.286.379	85.876.000,00	0,25%
4	2021	52.928.117.285	175.996.000,00	0,33%
5	2022	24.500.249.271	639.132.000,00	2,60%
6	Rata-rata	38.306.410.971	251,009,600,00	0,82%

Sumber Data : Dinas Perhubungan Lotim, 2023

Berdasarkan tabel 4.5 kontribusi retribusi parkir tempat khusus terhadap retribusi daerah di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2018-2022 berfluktuasi. rata-rata kontribusi retribusi parkir tempat khusus terhadap retribusi daerah sebesar 0,82%.

3. Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Lombok Timur

Untuk mengetahui kontribusi retribusi parkir tempat khusus terhadap retribusi jasa usaha dapat dilihat melalui perhitungan berikut ini dengan realisasi retribusi parkir pada tahun 2018 sebagai contoh :

$$\begin{aligned} & \text{Retribusi Parkir Tempat Khusus} \\ \text{Kontribusi} &= \frac{\text{-----}}{\text{Retribusi Jasa Usaha}} \times 100 \\ & \\ & \quad 254.929.000,00 \\ &= \frac{\text{-----}}{4.002.054.702,00} \times 100 \\ & \\ &= \mathbf{6,37\%} \end{aligned}$$

Untuk kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi jasa usaha pada tahun 2018 sampai tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Rasio 4.6 Kontribusi Retribusi Parkir Tempat Khusus Terhadap Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2022

No	Tahun	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Parkir	Kontribusi
1	2018	4.002.054.702,00	254.929.000,00	6,37%
2	2019	3.886.428.746,00	99.115.000,00	2,55%
3	2020	4.532.173.740,00	85.876.000,00	1,89%
4	2021	15.286.010.631,00	175.996.000,00	1,15%
5	2022	2.472.126.184,00	639.132.000,00	25,85%
6	Rata-rata	6.035.758.800,00	251,009,600,00	7,56%

Sumber Data : Dinas Perhubungan Lotim, 2023

Pada tabel 4.6 kontribusi retribusi parkir tempat khusus terhadap retribusi jasa usaha di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2018-2021 berfluktuasi. Pada tahun 2022 kontribusi paling besar sebesar 25,85%, pada tahun 2021 sebesar 1,15%. Untuk rata-rata nilai kontribusi pada lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2018-2022 berjumlah 7,56%.

PEMBAHASAN

A. Kontribusi Retribusi Pasar

1. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu berupa pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan lain-lain PAD. Salah satu penerimaan dari retribusi daerah yaitu retribusi pasar. Untuk melihat kontribusi retribusi pasar terhadap PAD ditunjukkan pada tabel 4.1

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2018-2022 hasilnya berfluktuasi, pada tahun 2020 paling sedikit dimana kontribusi sebesar 2,59%, paling rendah pada tahun 2018 sebesar 3,92%. rata-rata kontribusi pada lima tahun terakhir sebesar 3,27%. Tidak ada peningkatan secara signifikan dalam hal partisipasi dan kesadaran para pedagang tentang pembayaran retribusi pasar.

2. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Lombok Timur

Kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2018-2021 berfluktuasi. Dengan rata-rata kontribusi sebesar 28,03% dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola dengan baik retribusi daerah di Kabupaten Lombok Timur.

Kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah diharapkan dapat meningkat setiap tahun, semakin banyak kebutuhan daerah yang bisa dibiayai dengan retribusi daerah menunjukkan kualitas otonomi daerah tersebut semakin meningkat. Kabupaten Lombok Timur menjadi Kabupaten dengan jumlah pasar yang paling banyak di Nusa Tenggara Barat memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang dalam menggali dan menggunakan dan dari sumber-sumber pendapatan daerah.

3. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Lombok Timur

Kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi jasa umum di Kabupaten Lombok Timur pada lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2018-2022 berfluktuasi, Dengan rata-rata nilai kontribusi sebesar 35,35%. Kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi jasa umum menjadi kontribusi paling tinggi, hal ini dapat dikategorikan bahwa retribusi pasar memiliki pengaruh yang besar terhadap retribusi jasa umum di Kabupaten Lombok Timur . Besarnya nilai kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi jasa umum menjadi tolak ukur bahwa pemerintah daerah mampu dalam mengelola retribusi.

B. Faktor Penghambat Dan Upaya Dalam Meningkatkan Retribusi Pasar

1. Faktor-Faktor Penghambat Penerimaan Retribusi Pasar Di Kabupaten Lombok Timur

Dalam melakukan penarikan retribusi yang dilaksanakan oleh juru pungut tidak selalu berjalan dengan lancar dimana terjadi hambatan-hambatan dalam melakukan penarikan retribusi tersebut yang akan berpengaruh pada besar kecilnya jumlah pendapatan retribusi pasar di Kabupaten Lombok Timur.

Hambatan dalam pemungutan retribusi pasar yaitu:

1. faktor cuaca seperti hujan dan banjir yang membuat pasar bau dan becek sehingga banyak tempat berdagang yang rusak
2. kebakaran yang membuat fasilitas-fasilitas yang ada di pasar rusak
3. hari-hari besar biasanya banyak pedagang tidak berjualan
4. pungutan dan penyeteroran masih dilakukan secara manual

2. Upaya Meningkatkan Retribusi Pasar Kabupaten Lombok Timur

Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur menetapkan beberapa peraturan yang ditunjukkan untuk Dinas Perdagangan, kepala pasar dan juru pungut. Dalam meningkatkan hasil pungutan retribusi

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan retribusi pasar yaitu:

1. melakukan pungutan retribusi lebih intensif (terus-menerus)
2. melakukan sosialisasi ke para pedagang tentang wajib retribusi
3. memperbaiki dan menambah fasilitas pasar
4. sanksi bagi kepala pasar jika telat menyeteror retribusi

A. Kontribusi Retribusi Parkir

1. Kontribusi Retribusi Parkir Tempat Khusus Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2018-2022 berfluktuasi, sementara untuk nilai rata-rata kontribusi retribusi parkir sebesar 0,7%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur belum maksimal dan efektif dalam pengelolaan retribusi parkir. rendahnya penerimaan retribusi parkir pada tahun-tahun sebelumnya, salah satunya disebabkan karena pengelolaan retribusi parkir dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten Lombok timur belum optimal.

2. Kontribusi Retribusi Parkir Tempat Khusus Terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Lombok Timur

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi parkir tempat khusus terhadap retribusi daerah Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2018-2022 berfluktuasi. Rata-rata kontribusi pada lima tahun terakhir yaitu sebesar 0,82%. Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur perlu meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan retribusi parkir tempat khusus untuk meminimalisir kebocoran ataupun juru parkir liar yang dapat mempengaruhi perolehan pungutan retribusi parkir.

3. Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Lombok Timur

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi parkir tempat khusus terhadap retribusi jasa usaha Di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2018-2021 berfluktuasi. Pada tahun 2022 kontribusi paling tinggi sebesar 25,85%. Paling rendah pada tahun 2021 sebesar 1,15%, rata-rata kontribusi pada lima tahun terakhir yaitu 7,56%.

B. Penghambat Dan Upaya Dalam Meningkatkan Retribusi Parkir tempat khusus

1. Faktor-Faktor Penghambat Penerimaan Retribusi Parkir Tempat Khusus Kabupaten Lombok Timur

Pungutan retribusi parkir di tempat khusus tidak selalu berjalan dengan lancar, berdasarkan hasil penelitian, terdapat hambatan-hambatan yang ada dalam pemungutan retribusi sehingga berpengaruh terhadap besar kecilnya pungutan retribusi yang di peroleh.

Pemungutan retribusi tidak dapat dilakukan apabila terjadi faktor-faktor penghambat dalam penerimaan retribusi parkir tempat khusus yaitu sebagai berikut:

1. Daerah yang terkendala cuaca
2. Mobilitas dari anggota yang bergerak sangat minim anggaran
3. Tarik ulur penarikan retribusi dengan dinas lain yang ingin mengelola parkir
4. Setoran juru parkir tidak mencapai target yang disepakati
5. Fasilitas yang diberikan dinas perhubungan ke juru parkir seperti rompi dan topi kurang karena minim anggaran sehingga banyak juru parkir yang inisiatif membeli perlengkapan sendiri.

2. Upaya Meningkatkan Retribusi Parkir tempat khusus Kabupaten Lombok Timur

Tercapai atau tidaknya retribusi parkir tergantung dari sejauh mana peran pemerintah daerah dalam mengawasi dan mengelola retribusi parkir, jika pemungutan tidak dilakukan secara optimal maka target yang telah ditentukan tidak akan tercapai.

Upaya dalam meningkatkan pungutan retribusi parkir di kabupaten Lombok timur yaitu:

1. melakukan sosialisasi lebih giat ke juru parkir liar dengan cara membentuk tim yang memiliki legalitas dalam melakukan pungutan retribusi.
2. meningkatkan lagi pelayanan keamanan juga kebersihan dan fasilitas lahan parkirnya agar pengunjung yang ingin parkir tidak merasa resah dan khawatir menitipkan kendaraannya di tempat parkir.
3. melakukan pengawasan dan pengendalian rutin dan pembinaan ke juru parkir
4. menyediakan seragam/identitas juru parkir untuk meminimalisir munculnya juru parkir liar serta memelihara dan melengkapi fasilitas parker.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat disimpulkan retribusi pasar dan retribusi parkir Kabupaten Lombok Timur tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir berfluktuasi, dimana kontribusi paling sedikit terjadi pada tahun 2020 yaitu kontribusi retribusi parkir sebesar 2,59%, sementara kontribusi paling besar terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 3,92%. Dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 3,27% perolehan tersebut masuk dalam kriteria (Sangat Kurang) karena masih dibawah 10%
2. Kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah pada tahun 2018-2021 masuk dalam kriteria (Sedang), kontribusi paling sedikit terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 20,34%, sementara kontribusi paling tinggi terjadi pada tahun 2022 nilai kontribusi masuk dalam kriteria (baik) dimana nilai kontribusi sebesar 41,07%, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 28,03%
3. Kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi jasa umum selama lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2018-2022 berfluktuasi, dimana kontribusi paling sedikit terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 31,01%, sementara tahun 2022 kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi jasa umum paling tinggi yaitu sebesar 49,68% masuk dalam kriteria (Baik). Dengan rata-rata nilai kontribusi masuk dalam kriteria (Cukup Baik) dengan nilai kontribusi sebesar 35,35%.
4. Kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2018-2022 hasilnya berfluktuasi, kontribusi paling sedikit terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,02% dan untuk kontribusi paling tinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,19%, sementara untuk nilai rata-rata kontribusi retribusi parkir sebesar 0,7%.
5. Kontribusi retribusi parkir tempat khusus terhadap retribusi daerah Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2018-2022 berfluktuasi, kontribusi paling rendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,24% sementara kontribusi paling tinggi terjadi pada tahun 2022 nilai kontribusi sebesar 2,60%. Nilai rata-rata kontribusi pada lima tahun terakhir yaitu sebesar 0,82% capaian kontribusi tersebut masuk dalam kriteria (Sangat Kurang)
6. Kontribusi retribusi parkir tempat khusus terhadap retribusi jasa usaha di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2018-2021 berfluktuasi, dimana kontribusi paling rendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 1,15%, sementara kontribusi paling tinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 25,85%. Untuk rata-rata nilai kontribusi berjumlah 7,56%.
7. A. Hambatan dalam meningkatkan retribusi pasar
 1. faktor cuaca seperti hujan dan banjir yang membuat pasar bau dan becek sehingga banyak tempat berdagang yang rusak

2. kebakaran yang membuat fasilitas-fasilitas yang ada di pasar rusak
 3. hari-hari besar biasanya banyak pedagang tidak berjualan
 4. pungutan dan penyetoran masih dilakukan secara manual
- C. upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan retribusi pasar
1. melakukan pungutan retribusi lebih intensif (terus-menerus)
 2. melakukan sosialisasi ke para pedagang tentang wajib retribusi
 3. memperbaiki dan menambah fasilitas pasar
 4. sanksi bagi kepala pasar jika telat menyetor retribusi
8. A. Hambatan dalam meningkatkan retribusi parkir
1. Daerah yang terkendala cuaca
 2. Mobilitas dari anggota yang bergerak sangat minim anggaran
 3. Tarik ulur penarikan retribusi dengan dinas lain yang ingin mengelola parkir
 4. Setoran juru parkir tidak mencapai target yang disepakati
 5. Fasilitas yang diberikan dinas perhubungan ke juru parkir seperti rompi dan topi kurang karena minim anggaran sehingga banyak juru parkir yang inisiatif membeli perlengkapan sendiri.
- B. upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan retribusi parkir
1. melakukan sosialisasi lebih giat ke juru parkir liar dengan cara membentuk tim yang memiliki legalitas dalam melakukan pungutan retribusi.
 2. meningkatkan lagi pelayanan keamanan juga kebersihan dan fasilitas lahan parkirnya agar pengunjung yang ingin parkir tidak merasa resah dan khawatir menitipkan kendaraannya di tempat parkir.
 3. melakukan pengawasan dan pengendalian rutin dan pembinaan ke juru parkir
 4. menyediakan seragam/identitas juru parkir untuk meminimalisir munculnya juru parkir liar serta memelihara dan melengkapi fasilitas parker

2. Saran

Saran yang dapat penulis berikan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah harus mampu meningkatkan pengawasan terhadap jalannya pemungutan retribusi pasar dan retribusi parkir di Kabupaten Lombok Timur agar tidak adanya kebocoran dalam pemungutan maupun penyetoran retribusi.

2. Para juru pungut dan juru parkir yang melakukan pemungutan retribusi ke para pedagang dan pengguna parkir harus jujur dan disiplin dalam melaksanakan tugasnya agar retribusi pasar dan parkir mencapai target yang ditetapkan
3. Perlu dilakukannya sosialisasi atau penyuluhan ke para pedagang dan juru parkir tentang wajib retribusi
4. Pemerintah daerah perlu menertibkan juru parkir liar yang tersebar di kabupaten Lombok timur agar penerimaan retribusi parkir bertambah serta memberikan fasilitas ke juru parkir
5. Pemerintah daerah harus lebih intensif dalam melakukan penarikan retribusi hal ini dapat mencegah terjadinya telat membayar ataupun tidak membayar retribusi dengan berbagai alasan
6. Penerapan E-retribusi ke para pedagang dan pengguna tempat parkir dapat mempermudah penyeteroran hasil retribusi dan mengurangi potensi kecurang di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, (2001) *Bunga Rampai Manajemen Keiuangan Daerah*, FE UGM.
- Abdul Rajab, 2020. *Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mamuju*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, Volume 1, No. 2 1-8.
- Anggraini, N. E. (2015). *Analisis Efektifitas Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto)*. Jurnal Mahasiswa Perpajakan, 4(1).
- Dani Nugroho Sutiyono, 2009 . *kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah : studi kasus pada kota Yogyakarta tahun 2001 sampai dengan tahun 2007* (jurusan akuntansi , fakultas ekonomi, universitas sanata dharma Yogyakarta 2009)
- Ega Marselina B, 2013. *Analisis Kontribusi Pajak Parkir Dan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Padang (Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang)*
- Erlina,2016. *Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Periode 2007-2014* (Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Makassar)

-
- Elim, I., Saerang, D. P. E., & Toduho, D. A. M. (2014). *Penerimaan Retribusi Pasar dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan*. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 2(2)
- Irwansyah Pane, 2021. *Analisa Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Sidempuan (Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Riau Pekanbaru)*
- Nursafitra, M. M, N. dan M. yunus,2019. *Strategi peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di kabupaten enkreang*, jurnal analisis kebijakan dan pelayanan public 5 (1) : 2460-6162
- Halim A. 2007. *Akuntansi sector public akuntansi keuangan daerah*. Salemba empat Jakarta
- Halim A. 2016. *Manajemen keuangan sector public*. Penerbit salemba empat, Jakarta.
- Peraturan daerah nomer 3 tahun 2019 *tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat*, Kabupaten Lombok Timur